

	SEKOLAH TINGGI THEOLOGIAEBENHAEZER	KODE: SPMI-PPMSTTE/SM/01/20
		TANGGAL: 28 Mei 2018
	STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI:-
		HALAMAN: 9

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Aktivitas	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TandaTangan	
Perumusan	Drs. RustamSiagian, M.Th	Ketua Ad hoc		28 Mei 2018
	Suharta, S.Pd., M.A.	Anggota		28 Mei 2018
	Febriaman L. Harefa, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Sri Wahyuni, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Yenny A. Pattinama, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Kristina Herawati, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
Pemeriksa	Fanny Y.M. Kaseke, SP., M.Th	WAKET I		24 Juli 2018
Persetujuan	Dr. Marlon ButarButar	KETUA SENAT PT		1 Agustus 2018
Penetapan	Dr. Yanjumseby Y. Manafe, M.A.	KETUA STTE		12 Agustus 2018
Pengendalian	Obet Nego, M.Th	KETUA PPM		22 Agustus 2018

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER

1.1. Visi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Menjadi program Pendidikan Teologi Kristen Unggul berstandar nasional serta relevan dengan kebutuhan gereja dan masyarakat.

1.2. Misi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

- 1.2.1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan berhaluan Injili yang memutuskan pola pendidikan yang mengasah kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensi.
- 1.2.2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif demi menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.
- 1.2.3. Mendharmabaktikan ilmu dan keahlian dalam bidang teologi kepada masyarakat
- 1.2.4. Mewujudkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Sejalan dengan Visi dan Misi, maka dirumuskan Tujuan sebagai berikut :

- 1.3.1. Untuk mencapai program pendidikan teologia berhaluan Injili yang menghasilkan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensi yang berkualitas.
- 1.3.2. Untuk menghasilkan penelitian yang inovatif guna menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.
- 1.3.3. Untuk mencapai ilmu dan keahlian program studi teologi yang diimplementasikan kepada masyarakat.
- 1.3.4. Untuk membangun hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

1.4. Nilai-nilai Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Nilai-nilai yang dianut dan diberlakukan di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer terdiri dari empat Tiang Rohani, yaitu: Iman, Kesucian, Pengorbanan, Persekutuan.

2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan

Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 2.2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 5 menyebutkan bahwa salah satu tujuan pendidikan tinggi adalah terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2.3. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 47 menyebutkan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.
- 2.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 58.
- 2.5. Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 2.6. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018 yang menetapkan diri sebagai komunitas yang misional dengan cara menjadi komunitas akademis yang berwawasan ekumenis dan kontekstual dalam menjawab kebutuhan gereja dan masyarakat Indonesia.
- 2.7. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer 2014-2018.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang terkait dalam perencanaan, perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- 3.1. Perumusan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim *Ad hoc* bersama dengan Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.2. Penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

- 3.3.** Pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua Unit Penelitian, Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.4.** Evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim Auditor Pusat Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.5.** Pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.6.** Peningkatan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer bersama Tim *Ad hoc*.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

- 4.1.** Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
- 4.2.** Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- 4.3.** Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.4.** Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 4.5.** Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.6.** Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

5.1. Cakupan Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dalam penyusunannya mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 58, sebagai berikut:

5.1.1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

5.1.2. Ketua Unit Penelitian, Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir 5.1.1. dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: (a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; (b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; (c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan (d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

5.1.3. Ketua Unit Penelitian, Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada butir 5.1.2. dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

5.1.4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir 5.1.1. meliputi: (a) tingkat kepuasan masyarakat; (b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; (c) dapat dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi di

masyarakat secara berkelanjutan; (d)
 terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pema-
 tangansivitas akademik sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan
 dan teknologi; atau (e)
 teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang
 dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

5.1.5. Ketua Unit Penelitian, Ketua Unit
 Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program
 Studi Sarjana Sekolah Tinggi
 Theologia Ebenhaezer bertanggung jawab bahwa Penilaian pengabdian ke-
 pada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instr-
 umen yang relevan, akurat, tabel,
 dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses
 serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat,
 sebagai capaian pembelajaran lulusan, dan peraturan yang ada di
 Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

5.2. Sasaran dan Pencapaian Sasaran Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Sasaran Standar	Pencapaian Standar				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Mengarah kepada penilaian edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat	80%	85%	90%	95%	100%
2	Mengarah kepada penilaian objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;	80%	85%	90%	95%	100%
3	Mengarah kepada penilaian akurat yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan	80%	85%	90%	95%	100%
4	Mengarah kepada penilaian	80%	85%	90%	95%	100%

	anspanan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pihak yang penting					
5	Meliputi tingkat kepuasan masyarakat	80%	85%	90%	95%	100%
6	Meliputi terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;	80%	85%	90%	95%	100%
7	Meliputi dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;	80%	85%	90%	95%	100%
8	Meliputi terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademik sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;	80%	85%	90%	95%	100%
9	Meliputi teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang penting.	80%	85%	90%	95%	100%

6. STRATEGI PENCAPAIAN

- 6.1. Pusat Penjaminan Mutu melakukan diseminasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal bagi pemangku kepentingan yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.2. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer melakukan sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal kepada Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta (BPPTS)/ YPPIIB.
- 6.3. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk merencanakan dan merumuskan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
- 6.4. Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen terkait standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

- 6.5. Tim *Ad hoc* melakukan studi banding keberbagaiperguruantinggiswastatentangpenyusunandokumenstandarpenilaian pengabdian kepada masyarakat.
- 6.6. Tim *Adhoc* melaksanakanrapatkoordinasipenyusunanstandarpenilaian pengabdian kepada masyarakat.
- 6.7. KetuaSekolah Tinggi TheologiaEbenhaezer memintapertimbangandanrekomendasiSenatDosenSekolah Tinggi TheologiaEbenhaezer.
- 6.8. KetuaSekolah Tinggi TheologiaEbenhaezer menetapkan dan memberlakukan standarpenilaian pengabdian kepada masyarakat dengan Surat KeputusanKetua.
- 6.9. PusatPenjaminanMutumelakukansosialisistandarpenilaian pengabdian kepada masyarakatkepadapihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Wakil Ketua 1, Ketua Program Studi Sarjana, Ketua Unit Penelitian, Ketua Unit PengabdiankepadaMasyarakat, Dosen dan Mahasiswa Sekolah Tinggi TheologiaEbenhaezer.

7. DOKUMEN TERKAIT

7.1. Dokumen mutu yang terdiri dari:

- 7.1.1. Manual penetapan pelaksanaan standarpenilaian pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.2. Manual pelaksanaanpelaksanaanstandarpenilaian pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.3. Manual evaluasi pelaksanaan standarpenilaian pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.4. Manual pengendalian pelaksanaan standarpenilaian pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.5. Manual peningkatan pelaksanaan standarpenilaian pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.6. Standarproseduroperasionalpengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.7. Kebijakan mutu.

7.2. Dokumen manajemen yang terdiri dari:

- 7.2.1. Statuta Sekolah Tinggi TheologiaEbenhaezer Tahun 2014.
- 7.2.2. Rencana Strategis Sekolah Tinggi TheologiaEbenhaezer Tahun 2014-2018.
- 7.2.3. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi TheologiaEbenhaezer Tahun 2014-2018.
- 7.2.4. Pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi TheologiaEbenhaezer.

7.3. Formulir penilaian pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari:

- 7.3.1. Proposal pengabdian kepada masyarakat.

- 7.3.2.** Surat keterangan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- 7.3.3.** Formulir laporan perkembangan pengabdian kepada masyarakat
- 7.3.4.** Formulir laporan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 7.3.5.** Jurnal/buku/ /makalah hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 7.3.6.** Instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat.

8. REFERENSI

- 8.1.** Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.3.** Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 8.4.** Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 8.5.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 8.6.** Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014 - 2018.